



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1972
TENTANG
PENJESUAIAN HARGA -HARGA DJUAL BAHAN BAKAR MINJAK BUMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa harga pokok bahan bakar minyak bumi dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan, harga minyak mentah, kurs nilai lawan minyak dan faktor-faktor produksi lainnya ;
b. bahwa untuk lebih menjamin kelanjutan operasi dan kelangsungan produksi perusahaan minyak serta untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun, dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali harga-harga jual bahan bakar minyak bumi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 14/EK/IN/10/1966 ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1970 ;

Memperhatikan : Pertimbangan dan saran Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENJESUAIAN HARGA -HARGA DJUAL BAHAN BAKAR
MINJAK BUMI.**

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 April 1972, harga etjeran dari bahan bakar minjak bumi per liter ditetapkan sebagai berikut :

- a. Avigas tidak dinaikkan, sehingga tetap Rp. 35,-- (tiga puluh lima rupiah) ;
- b. Avtur tidak dinaikkan, sehingga tetap Rp. 30,-- (tiga puluh rupiah) ;
- c. Bensin (super) dinaikkan sebesar Rp. 5, -- (lima rupiah), sehingga mendjadi Rp. 40, -- (empat puluh rupiah) ;
- d. Bensin (premium) dinaikkan sebesar Rp. 5, -- (lima rupiah), sehingga mendjadi Rp. 35, -- (tiga puluh lima rupiah) ;
- e. Minjak tanah tidak dinaikkan, sehingga tetap Rp. 10, -- (sepuluh rupiah) ;
- f. Minjak solar dinaikkan sebesar Rp. 1,5,-- (satu rupiah lima puluh sen), sehingga mendjadi Rp. 14, -- (empat belas rupiah);
- g. Minjak diesel dinaikkani sebesar Rp. 0,50 (Iima puluh sen), sehingga mendjadi Rp. 8,50 (delapan rupiah lima puluh sen) ;
- h. Minjak bakar dinaikkan sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen), sehingga mendjadi Rp, 6, 50 (enam rupiah lima puluh sen).

Pasal 2

Menugaskan kepada Menteri Pertambangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 30 maret 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.